

**PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

oleh: Supriyadi

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi *whistleblower* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan memunculkan ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *whistleblower* yang terkait.

Kata kunci: *whistleblower*, korupsi, penanggulangan

Abstract

Comprehensive legal protection against whistleblowers should apply to all stages of the judiciary (starting from the reporting, investigation, investigation, prosecution, and examination phases) and after the judicial process is complete. This is because sometimes in certain conditions for a particular crime, the threat and terror of the whistleblower will continue to follow after the criminal justice process is complete. The emergence of revenge from the defendant or convicted person who has been reported as a criminal act, is relatively possible to cause discomfort and create a danger to the life of the related whistleblower.

Keywords: whistleblower, corruption, countermeasures

PENDAHULUAN

Hukum dibangun dan diciptakan oleh manusia atau negara dalam masyarakat, pasti mempunyai tujuan tertentu sebagai dasar filosofis pembentukannya. Begitu juga dengan hukum untuk melindungi *Whistleblower*, sebenarnya begitu banyak dasar filosofis dan juga mengingat begitu banyak hal yang menuntut pembentukan undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*. Urgensi *Whistleblower* untuk menuntut keberhasilan dalam suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi

an korban yang takut memnerikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu¹.

Dalam banyak kasus, pelapor tidak dapat dikategorikan sebagai saksi (mendengar dan mengalami sendiri) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Dalam konteks mafia dalam sistem peradilan (*Mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” yang turut serta dalam kejahatan tersebut².

Dan terkhusus untuk *Whistleblower* yang melaporkan tindak pidana korupsi, dimana dapat diketahui bersama bahwa yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi adalah mereka orang-orang besar. Dan apabila ada yang melaporkan perbuatan pidana mereka, maka bagi sang pelapor akan sangat besar resikonya.

Sehingga memang benar-benar diperlukan kekebalan dan dukungan hukum bagi para pengungkap fakta ini terkhususnya kasus-kasus korupsi. Beberapa contoh kasus yang terjadi whistle blower yang terjadi antara lain

Kasus Pertama yang sudah pernah terjadi pada Susno Duaji, niat baiknya untuk melaporkan kecurangan dan tindak pidana suap di Kepolisian RI, malah dibalas dengan menjadikan dia sebagai tersangka pada kasus lain. Dan akhirnya, bukan menyelesaikan laporannya, malah ia yang terlebih dahulu yang diproses. Contoh diatas menunjukkan adanya hal yang besar yang harus dihadapi oleh pengungkap fakta yaitu menghadapi ketidakpastian dan resiko dari pengungkapan informasi tentang dugaan kejahatan.

Kasus Kedua adalah Stanley Ering, ia di penjara karena mengadukan dugaan korupsi di kasus Universitas Negeri Manado (unima) ke kejaksan Tinggi Sulawesi Utara dan KPK pada tahun 2011. Ia membuka kasus dugaan korupsi yang dilakukan Philotus (Rektor Unima). Philotus kemudian melaporkan balik Stanley ke Polda Sulut pada 17 februari 2011 dan kemudian di dakwa dengan pasal 311 KUHP. Pada Tanggal 8 Maret 2012 ia di putus bersalah dan Pada Tanggal 23 Juli 2013 Hakim Kasasi tetap menghukum Stanley 5 Bulan penjara. Saat ini ia sedang menunggu perintah eksekusi penjara dan kembali di tuduh melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE.

Kasus Ketiga adalah Daud Ndakularak seorang pelapor Korupsi asal Waingapu, NTT. Daud Ndakularak, sejak tahun 2010 berdasarkan keputusan LPSK No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 merupakan terlindung dalam posisinya sebagai pelapor tindak pidana kasus Korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Ia adalah pelapor yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005-2006 yang proses penyidikannya telah ditangani oleh kepolisian Resor Sumba

¹ Dikutip Siswanto Sunarso dari pendapat Ahcmad Santoso, “Perlindungan Pemukul Kentongan (*Whistleblower*), Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” pada FGD dan Kolsultasi Daerah, Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Makasar, 28 September 2010.

² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hal. 221

Timur dan telah di putus oleh Pengadilan Tipikor Kupang. Namun naas, karena statusnya sebagai pelapor Korupsi, saudara Daud Ndakularak mendapatkan serangan pembalasan. Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya justru membuat ia dijadikan tersangka Saat ini Daud sudah ditahan di Kupang sejak 14 Agustus 2017

Kasus Keempat terjadi pada tahun 2016 yang di lansir oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, kasus ancaman *whistle blower*, dimana 10 orang pelapor kasus Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang melaporkan dugaan suap kepada anggota DPRD Kabupaten Tanggamus terkait dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 mengalami serangan balik/ intimidasi yaitu diancam secara fisik, ancaman psikis, dan ancaman administrasi berupa peringatan adanya Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD, hingga ancaman karir terhadap keluarga para pelapor yang menjadi PNS di Pemkab Tanggamus.

Kasus Kelima Pelapor kasus pengaturan skor untuk tersangka Priyatno dan Anik, Laksmi Indrayani mengaku sering mendapat teror dan intimidasi atas laporannya. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan darimana datangnya teror tersebut. Oleh karena itu, dia bersama kuasa hukumnya akan mengadukan tindakan tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjadi whistle blower.

Hal dasar yang harus dipahami bersama adalah mengapa para pengungkap fakta ini perlu diberi perlindungan³, tentunya karena ada ancaman⁴. Dan perlindungan seperti apa yang diberikan oleh hukum dan siapa yang memberikan perlindungan tersebut. Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban menurut Undang-Undang LPSK diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik maupun psikis⁵.

Berdasarkan aturan itu, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian RI, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, dan tahap pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim. Peranan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana⁶.

³ Dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

⁴ Pengertian Ancaman diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang menjelaskan bahwa Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

⁵ Dan dalam Pasal 8 Undang-Undang LPSK dikatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir. Dan dalam keadaan

tertentu perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

⁶ Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hal. 244

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat *deskriptif*. Suatu penelitian deskriptif, sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto⁷ dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Berdasar pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang eksistensi Perlindungan Hukum *Whistleblower* Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam kajian hukum Indonesia ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian ini sebatas mengkaji dari literatur tentang aspek mendasar yang mendasari tentang eksistensi Perlindungan Hukum *Whistleblower* Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam kajian hukum Indonesia.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, adalah suatu penelitian yang aktifitasnya secara operasional dilakukan di perpustakaan yang mengkoleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan berkaitan dengan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, maka untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan dengannya yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Sedangkan yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah metode pencarian data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori, tulisan-tulisan serta pendapat para ahli di bidang hukum dan bidang lainnya.

PEMBAHASAN

Dan untuk para pengungkap fakta terkhususnya mereka yang mengungkap kasus harus mendapat perhatian khusus. Karena melihat kasus-kasus di Indonesia bisa sama-sama disaksikan bagaimana serangan balik dan ancaman yang diterima para pengungkap fakta tersebut. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum secara umum makna atau pengertian perlindungan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya: menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa,⁹ “perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental, yang diberikan pada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003

⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hal. 9.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), 2003), hal. 13-14.

⁹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: Alumnus, 2015). hlm 99

menyebutkan bahwa, ¹⁰“perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”.

Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi *Whistleblower* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan memunculkan ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *Whistleblower* yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya kepada *Whistleblower* akan tetapi juga diberikan kepada keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan keluarga mereka juga akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa: “perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai sampai berakhir.” Dimana dalam pasal ini diberikan ketegasan bahwa setiap aparat penegak hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban.

Dalam implementasi di lapangan khususnya dalam kegiatan penyidikan dan penyelidikan, menunjukkan kendala tertentu, yakni penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban, disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu¹¹. Berdasarkan hal ini juga penting adanya undang-undang yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jaminan perlindungan kepada saksi (baik sebagai saksi sebagai korban maupun saksi bukan sebagai korban) sebagai bagian dari warga negara waji b diberikan oleh negara dalam proses penegakan hukum. Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 mengajukan hak atas kebebasan dan keamanan seseorang. Hak ini diperkuat oleh pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (bersama dengan hak atas hidup) pasal 5 Konvensi Eropa dan pasal 7 Konvensi Amerika.

Istilah “hak atas kebebasan” yang dalam kata-kata lain seperti “kebebasan untuk kebebasan”, terdengar seperti slogan abstrak. Tetapi istilah ini mengimplikasikan kebebasan fisik meliputi kebebasan yang benar-benar konkret dan khusus dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, hak yang sama kritisnya dengan sesuatu yang biasa dipermalukan di zaman sekarang. Setiap masyarakat menggunakan hukum dan lembaga-lembaga pidana untuk

¹⁰ Ibid

¹¹

Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hal. 240

mempertahankan ketertiban dan keadilan maupun untuk melindungi hak dari gangguan lain.

Prosedur dan sanksi proses pidana, meski demikian, memperkokoh kebebasan individu yang dituduh dan dihukum karena melakukan kejahatan. Invasi terhadap kebebasan semacam itu dibenarkan bila diperlukan untuk melindungi masyarakat tetapi hanya bila dan pada taraf yang sungguh-sungguh diperlukan. Bagaimanapun, proses pidana merupakan ancaman paling besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup dan kebebasan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu tonggak dari hak asasi manusia dan memiliki posisi penting bagi berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya. Untuk hal itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah Kovenan khusus mengenai ini dalam Konferensi Kebebasan Informasi di Jenewa 1948. Pembuatan formulasi dari pasal yang memuat kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu melibatkan proses pengumpulan semua formulasi yang ada dalam konstitusi nasional seperti layaknya rancangan-rancangan yang dipersiapkan oleh asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi umum, privat dan ilmiah; abstraksi dari semua elemen-elemen itu tidak hanya terlihat penting dalam sebuah instrument dunia tetapi kelihatannya juga dapat diterima secara menyeluruh.¹² Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelapor dalam tindak pidana korupsi berbeda dengan pelapor dalam tindak pidana umum¹³.

Untuk tindak pidana korupsi diberikan kewenangan satu badan yang menerima informasi secara khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 41 ayat (3) diatur mengenai serta masyarakat untuk secara aktif memberikan laporan atau informasi atau pemberitahuan kepada aparat penegak hukum akan, sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Secara fungsional masyarakat ditingkatkan perannya guna didistribusikan hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai apresiasi pemerintah terhadap pelibatan masyarakat yang berperan sebagai pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberi penghargaan. Pelibatan masyarakat sebagai pelapor ini, secara normatif diatur secara terperinci dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31

¹² Rani A, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", **Tesis**, Pasca Sarjana Program Magister Universitas Sumatera Utara, 2012.

¹³ Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau KPK mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi, bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP.

Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa¹⁴ :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (2) Peran serta dapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pelapor tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Pasal 15 huruf (a) yang berbunyi:

¹⁴

“memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak korupsi”¹⁵.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.

Nurul Ghufron, *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Pustaka Raja

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,

Tesis dan Makalah

Bahri Yamin, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Junimart Girsang, Seminar yang diselenggarakan oleh LPSK “Sinergitas Penanganan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana” di Hotel Grand Aston Medan Sumatera Utara, Rabu 16 Maret 2016

Rani A, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Tesis, Pasca Sarjana Program Magister Universitas Sumatera Utara, 2012.

Teguh Soedarsono, “Forum Sosialisasi LPSK (Perlindungan Korban dan Saksi Meretaskan Kebenaran dan Keadilan dalam Proses Peradilan Pidana)”, Medan, Seminar, 10 Maret 2016.

¹⁵ Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.